

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan pada zaman dahulu sampai saat ini, banyak sekali hal yang menarik perhatian tentang kemajuan ekonomi, yang semakin hari semakin maju telah membuat kemajuan yang sangat baik kepada produsen dan konsumen dengan adanya beragam variasi produk barang-barang kebutuhan pokok yang mudah di dapat dan dikonsumsi. Kemajuan zaman dan perdagangan luas serta pada kemajuan teknologi, informasi, dan telekomunikasi yang memberikan kemudahan begitu luas guna melakukan suatu transaksi dan perdagangan, sehingga barang dan jasa yang dipasarkan sangat mudah didapatkan dan diperoleh.

Pada kegiatan ekonomi peran produsen dan konsumen sangat penting, karena produsen membutuhkan konsumen, dan sebaliknya konsumen membutuhkan produsen. Dalam kegiatan ekonomi keduanya saling berinteraksi secara timbal balik baik itu produsen maupun konsumen.¹ Namun kenyataan saat ini terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang sering kali terjadi sehingga hak-hak konsumen yang kerap diabaikan oleh pihak produsen. Produsen seringkali mementingkan keuntungan dari pada kemaslahatan, kesehatan dan hak-hak para konsumennya. Maka dari itu sangat diperlukan adanya suatu ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen bagi masyarakat yang ada dimanapun mereka berada saat ini. Salah satu kegiatan perdagangan adalah jual beli barang dengan cara kemasan sehingga membuat konsumen agar lebih mudah dimanjakan, tetapi kenyataannya sangat berisiko bagi para konsumen. Dengan itu adanya *undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* sangat penting buat manusia atau konsumen agar lebih mudah mendapatkan kepastian hukum sebagai orang yang mengkonsumsi barang, maka masyarakat

¹ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Manju, 2008), h. 7

akan lebih terjamin hak-haknya sebagai konsumen, sehingga konsumen tidak akan dirugikan oleh produsen.²

Salah satu contoh perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan konsumen dengan apa yang akan mengganggu keselamatan, kesehatan, serta jiwa parah pengguna yang konsumsi produk susu kemasan atau mengalami kecacatan pada susu kemasan. Dilihat dari segi pengirimana barang melalui kapal laut membutuhkan waktu yang cukup lama, agar bisa sampai di Kota Ambon, sehingga membuat barang tersebut terjepit diantara tumpukan-tumpukan susu kemasan sehingga menimbulkan kerusakan dan kecacatan pada kemasan.

Peran kemasan saat ini telah menjadi nilai jual tersendiri karena sebagaimana fungsi dari kemasan itu sangat penting bagi pihak konsumen. Kemasan sebagaimana dibuat oleh produsen guna melindungi produk agar tetap terjaga, akan tetapi jika terjadi kerusakan pada kemasan akan menyebabkan kerugian pada konsumen. Namun pada umumnya konsumen sering merasa rugi karena akibat dari produk yang cacat kemasan.

Sebagai pengguna dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dipasarkan, parah pengguna yang mengkonsumsi produk kemasan memiliki kewajiban serta hak. Pentingnya suatu keilmuan dengan maksud hak bagi orang-orang yang mengkonsumsi produk kemasan sangat manfaat diperlukan supaya setiap individu mampu mempertahankan diri sebagai pengonsumsi yang mampu mempertahankan apa yang menjadi keluhan mereka. Manfaatnya, jikalau terjadi suatu perbuatan merugikan baginya, maka seharusnya ia memahaminya. Pengguna barang dan jasa (konsumen), maka harusnya ia mempertahankan apa yang menjadi penting baginya.³

² *Ibid*, h. 8

³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN-Malang, Press, 2009), h. 355

Adapun apa yang menjadi suatu haknya sebagaimana terdapat dalam ketentuan pada Pasal empat UU perlindungan pada konsumen, sebagaimana mengatur tentang hak-hak konsumen diantaranya;

-
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang, atau jasa
 2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan
 3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
 6. Hak untuk pembinaan dan pendidikan konsumen
 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Hak pada konsumen dimana saat ini dilihat dengan suatu yang diperlukan terkait seputar masalah etis bagi konsumen. Hak pengguna atau yang mengkonsumsi barang yang selalu diabaikan dari produsen harus dilihat dengan langsung, di zaman modern sampai hari ini, banyaknya kemunculan produk susu kemasan di Indonesia yang bermunculan di iklan maupun promosi produk susu kemasan secara langsung.

Dewasa ini produk susu kemasan yang dipasarkan di pasar Mardika Kota Ambon kemasan yang mengalami kecacatan sangat merugikan masyarakat yang dimana jika terjadi kerusakan pada kemasan dampaknya sangat besar bagi kesehatan masyarakat kota Ambon itu sendiri yang sering mengkonsumsi produk susu kemasan yang mengalami kerusakan.

Berdasarkan wawancara sementara peneliti dengan delapan orang pedagang kaki lima di pasar Mardika Ambon, yang menjual susu kemasan, berdasarkan wawancara dengan pedagang bahwa ciri-ciri susu kemasan yang cacat dalam bentuk *expired*, kaleng dan bungkus yang penyok, kaleng yang berkarat dan rasa yang tidak enak, jika pelaku usaha menemukan produk yang cacat pada susu kemasan yang dipasarkan maka tindakan pelaku usaha adalah menarik produk susu kemasan yang cacat dan tidak dipasarkan atau tidak dijual karena produk susu kemasan yang mengalami cacat seperti:⁴

- a. Penyok/peok artinya dari bagian ujung yang penyok/peok sudah bocor atau sudah dimasuki udara yang menyebabkan fungsinya sudah berkurang (rasa yang tidak enak).
- b. Kembang artinya pada bagian sambungan susu kaleng sudah mengalami bocor atau sudah dimasuki udara yang menyebabkan fungsinya sudah berkurang (rasa yang tidak enak).

Pada susu kemasan yang mengalami penyok/peok dan kembang menyebabkan masuknya udara serta bakteri yang mempengaruhi pada mutu atau fungsinya berkurang seperti perubahan pada rasa, warna dan bau. dan berdampak

⁴ Endang, Rafli, abyan, Ratna, Rahman, Rudi, Hendra, Mina, harmoko dan Pa Haji. Wawancara Pedagang, Pukul 10, 30: 12:20, Ambon tanggal 18 July 2018

pada bagi para konsumsi yakni seluruh tubuh gatal-gatal, merah, bengkak, kangker, racun dll.⁵

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan delapan orang pedagang bahwa pedagang dapat mengetahui mana produk dapat diperjual belikan atau tidak. Namun dari hasil penelitian atau observasi banyak ditemukan pada pelaku usaha masih ada yang memasarkan atau menjual produk susu kaleng yang penyok dan itu perbuatan pelaku usaha yang tidak sejalan dengan UUPK.

Pelaku usaha sudah mengetahui ciri-ciri cacat produk susu kemasan namun pelaku usaha masi saja menjual produk cacat tersebut. Dan berdasarkan penelitian dengan konsumen bahwa ada beberapa konsumen tidak mengetahui ciri-ciri produk yang cacat pada susu kemasan hal ini yang menyebabkan kerugian pada pihak konsumen.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan beberapa para konsumen yang membeli susu kaleng di Pasar Mardika Ambon, bahwa jika ditemukan susu kemasan yang dibeli terdapat cacat maka terdapat beberapa pendapat yakni: ada yang berpendapat bahwa jika ditemukan cacat pada susu kemasan yang dibeli selama tidak berdampak kepada kesehatan maka tidak ada masalah, artinya dilihat pada ciri-ciri susu cacat kemasan salah satunya adalah label atau bungkus luar susu kemasan terbuka atau terlepas maka tidak terpengaruh pada perubahan warna, rasa dan bau pada keadaan isi susunya, (mutunya masih terjaga). Sedangkan ada pendapat lain mengatakan bahwa jika ditemukan susu kemasan yang dibeli terdapat cacat (karatan, kembung dan penyok) yang mempengaruhi perubahan mutunya seperti rasa, bau dan warnanya maka apabila susu tersebut dikonsumsi dapat menimbulkan gejala-gejala seperti gatal-gatal, bengkak, kanker dll, maka harus dikembalikan kepada pelaku usaha atau penjual, dan meminta agar di ganti rugi.⁶

Sejauh ini tindakan dari penegak hukum belum ada yang mengadakan peninjauan lapangan secara langsung terkait dengan tindakan mengingatkan pelaku

⁵ Endang, Rafli, abyan, Ratna, Rahman, Rudi, Hendra, Mina, harmoko dan Pa Haji. Wawancara Pedagang, Pukul 10, 30: 12,20, Ambon tanggal 18 July 2018

⁶ Bpk Arkan Umagap, Ibu Novita adam, Misna, Risman dan Sury. Wawancara Konsumen, Pukul: 11:30, Taggal, 23 Agustus, 2018

usaha yang masih saja menjual susu kemasan yang mengalami kerusakan dan tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, hal sedemikian perlu adanya penyuluhan-penyuluhan yang sebagaimana menambah wawasan masyarakat akan pentingnya mengetahui tentang peraturan yang terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya produk yang tidak layak dikonsumsi oleh konsumen yaitu:

1. Keuntungan
2. Sangsi yang tidak tegas
3. Tingkat pengawasan yang kurang
4. Tingkat pengetahuan konsumen
5. Kesadaran hukum⁷

Dengan demikian bahwa faktor yang menyebabkan beredarnya produk cacat pada susu kemasan di pasar mardika Ambon adalah produk yang tidak layak dikonsumsi oleh konsumen.

Selama ini belum ada konsumen yang menuntut ganti rugi pada pelaku usaha masalah ini dikarenakan bahwa ketidaktahuan konsumen pada bahaya atau dampak di ditimbulkan pada konsumen yang mengkonsumsi, padahal bahaya terhadap konsumen yang mengkonsumsi susu kaleng penyok itu sangat berbahaya secara langsung seperti timbulnya gatal-gatal, bengkak dan wajah kemerahan. Sedangkan bahaya secara tidak langsung adalah terjadinya penyakit kanker namun apabila dikonsumsi dampaknya tidak dirasakan seketika namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Secara tidak langsung mengkonsumsi produk susu kemasan yang cacat di dalam hukumnya yaitu bahwa jika konsumen benar-benar mengalami penyakit kanker akibat mengkonsumsi susu cacat, dengan pembuktian surat keterangan dokter, maka segera dilaporkan kepada pihak peradilan perlindungan bahwa pelaku usaha telah melakukan pelanggaran atau menjual produk susu kemasan yang cacat dipasar tersebut. Hal ini pelaku usaha

⁷Tuti Haryanti, Tesis, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Mengonsumsi Makanan Yang Mengandung Formalin Di Kota Makassar*, (Makassar: Program Pasca Sarjana UMI, 2009, h. 83

harus bertanggungjawab atas perbuatannya maka dari itu pelaku usaha secara langsung telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁸

Permasalahannya adalah tidak adanya perlindungan konsumen pada Pasar Mardika Kota Ambon atau lemahnya pengetahuan dan akan sellu diperbincangkan pada orang-orang Kota Ambon. Sebagaimana sejauh ini terdapat banyaknya masyarakat yang masih dirugikan oleh pihak pelaku usaha, masalahnya tidak akan pernah tuntas diselesaikan sampai saat ini. Maka karena itu, masalah tentang perlindungan konsumen perlu diperhatikan di Kota Ambon. Jika konsumen tidaklah pandai dalam melihat suatu produk barang yang dipasarkan, masyarakat kota ambon hanya menjadi orang-orang yang ditipu oleh orang yang tidak bertanggungjawab akan hal itu.

Dalam pengertian jual beli menurut Imam Nawawi sebagaimana yang dikutip Dimyauddin Djuwaini mengatakan bahwa jual beli merupakan cara manusia berinteraksi satu dengan yang lain, bertukaran (Harta dengan harta) dengan maksud untuk memilikinya,⁹ hal tersebut di dopang oleh prinsip jual beli sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada sikap kerelaan yang dapat dikatakan sebagai salah satu prinsip transaksi jual beli, yang kemudian di topang dengan 7 prinsip lainnya, dimana sebagai berikut:¹⁰

The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, featuring a stylized green and blue emblem above the text "UIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG".

⁸ R.S. Saimima, *Kepala Bidang Perlindungan dan Perindustrian*, Wawancara (Pukul: 01:30, Taggal, 18 Februari, 2019.)

⁹Damyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustak pelajar, 2008), h. 69

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), h. 80

-
- 1) 'Adam al-Gharar, bahwa jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu.
 - 2) 'Adam al-Riba, tidak boleh ada beban berat yang mengandung riba.
 - 3) 'Adam al-Maisir, tidak boleh mengandung unsur judi.
 - 4) 'Adam al-Ihtiqar wa al-Tas'ir, tidak boleh ada penimbung barang.
 - 5) 'Musyarakah, harus ada kerja sama saling menguntungkan.
 - 6) 'Al-Birr wa al-Taqwa, asas yang menekankan bentuk muamalah dalam rangka tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa.
 - 7) 'Takafful al-Ijtima, proses lalu lintas pemindahan hak milik harta atas dasar kesadaran solidaritas social untuk saling memenuhi kebutuhan satu pihak dengan pihak yang lainnya

Tujuh prinsip tersebut mengungkapkan bahwa jual beli bukan hanya tukar-menukar barang karena kedua belak pihak saling membutuhkan, melainkan jual beli merupakan manifestasi antara manusia untuk saling menolong sehingga tidak dibenarkan bila dalam jual beli terdapat sikap saling merugikan, melainkan jual beli harus sama-sama saling menguntungkan antara kedua belak pihak yang melakukan transaksi.

Islam menegaskan bahwa berdagang adalah sesuatu yang sangat amat penting, sangat pentingnya sehingga Allah SWT menunjuk Muhammad sebagai seorang pedagang yang sangat sukses sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, saat beliau menjadi pedagang, dagangnya tiak merugi bahkan beliau menjadi pedagang sukses oleh karena itu, Islam (khususnya pedagang) hendaknya mencotohi beliau saat berdagang.

Didalam Al- Qur'an surat An-Nisa ayat 29 dan Q.S At- Taghabun sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ عَنِ تَرْضَاةٍ وَأَنْ تَقُولُوا إِنَّا نَعْتَدُ أَنْ نَحْمَدَ اللَّهَ كَمَا كُنَّا نَعْتَدُ أَنْ نَحْمَدَهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَاجِعًا ۚ ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS, Al-Nisa: 29)¹¹



مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

“tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S At- Taghabun (64): 11).¹¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Adapun penjelasan yang sebagaimana dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, memang di dalam KHES tidak ada pembahasan khusus mengenai perlindungan konsumen. Dalam KHES hanya dijelaskan mengenai hak khiyar. Bagi konsumen, hak khiyar merupakan hak pilihan bagi konsumen untuk melanjutkan akad atau membatalkan akad. Inilah salah satu bentuk perlindungan apabila konsumen merasa barang yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan. Walaupun pada faktanya hak khiyar ini memiliki resiko yang cukup besar.

Khiyar dalam pasal 20 poin 8 KHES diartikan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukannya. Khiyar disyariatkan bertujuan untuk memelihara keadaan saling rela dan menjaga maslahat kedua pihak yang berakad, atau mencegah bahaya kerugian yang bisa jadi menimpa salah satu pihak yang berakad.

Dari penjelasan diatas terkait dengan khiyar yang sebagaimana dalam hal ini terdapat pula penjelasan mengenai Khiyar 'aib biasanya berlaku jika ada cacat barang yang tidak diketahui oleh pembeli pada saat akad berlangsung. Dalam pasal 235-242 KHES dijelaskan bahwa:

Pasal 235:

Benda yang diperjualbelikan harus terbebas dari 'aib, kecuali telah dijelaskan sebelumnya. Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketika transaksi jual beli penjual harus menjual barang yang tanpa ada cacat, atau boleh menjual tapibdengan menjelaskan sebelumnya, agar konsumen mengetahui barangnya.

Pasal 236:

Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya 'aib tanpa penejelasan sebelumnya dari pihak penjual. Ketika dalam jual beli pihak penjual tidak menjelaskan atas barangnya yang ada kecacatan atau 'aib maka pembeli atau konsumen diberi hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan trasaksi tersebut.

Pasal 237:

1. 'aib benda yang menimbulkan perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli diselesaikan oleh pengadilan.
2. 'aib benda diperiksa dan ditetapkan oleh ahli dan atau lembaga yang berwenang.
3. Penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan 'aib karena kelalaian penjual.
4. Pengadilan berhak menolak tuntutan pembatalan jual beli dari pembeli apabila 'aib benda terjadi karena kelalaian pembeli.

Dalam pasal di atas dijelaskan bahwa apabila dalam transaksi timbul perselisihan antara penjual dan pembeli atas dasar barang yang dijual kepada pembeli terdapat kecacatan atau 'aib, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat melalui jalur pengadilan. Kemudian ketika barang itu terdapat cacat dan merupakan kelalaian dari pihak penjual maka penjual harus mengembalikan uang kepada pembeli. Tetapi jika itu merupakan kelalaian dari pihak pembeli

maka pihak yang menyelesaikan sengketa atau pengadilan berhak untuk menolak tuntutan yang diajukan.

Pasal 238:

Pengadilan berhak menetapkan status kepemilikan benda tambahan dari benda yang 'aib yang disengketakan. Pada hal ini, pengadilan diberi kewenangan sepenuhnya untuk menetapkan bagaimana status benda 'aib yang disengketakan serta menjatuhkan kepada siapa yang hendak mengganti rugi atas kerugian yang dialami.

Pasal 239:

1. Pembeli bisa menolak seluruh benda yang dibeli secara borongan jika terbukti beberapa diantaranya sudah 'aib sebelum serah terima.
2. Pembeli dibolehkan hanya membeli benda-benda yang tidak 'aib.

Dalam hal ini, apabila pembeli melakukan pembelian secara borongan dan terdapat beberapa barang yang cacat, maka pembeli dapat menolak barang tersebut atau menerima sebagian barang yang utuh, dan meminta yang lain diganti.

Pasal 240:

Obyek jual beli yang telah digunakan atau dimanfaatkan secara sempurna tidak dapat dikembalikan. Dalam hal ini sudah jelas bahwa apabila pembeli telah sepakat membeli barang yang diinginkan dan sudah dimanfaatkan secara sempurna dan kemudian terdapat cacat maka tidak dapat dikembalikan kepada penjual.

Pasal 241:

1. Penjual benda yang 'aibnya tidak merusak kualitas benda yang diperjualbelikan yang diketahui sebelum serah terima, adalah sah.
2. Pembeli dalam penjualan benda yang 'aib yang dapat merusak kualitasnya, berhak untuk mengembalikan benda itu kepada penjual dan berhak memperoleh seluruh uangnya kembali.

Dalam transaksi jual beli pihak penjual yang menjual barang yang terdapat cacat namun tidak menimbulkan rusaknya kualitas barang tersebut dan diketahui oleh konsumen, maka transaksi tersebut dikatakan sah karena konsumen rela dengan keadaan tersebut. Sebaliknya jika benda itu merusak kualitasnya, maka pembeli atau konsumen berhak untuk mendapatkan uangnya kembali.

Pasal 242:

1. Penjualan benda yang tidak dapat dimanfaatkan lagi, tidak sah.
2. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat
3. kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya.

Pernyataan pada pasal ini hampir sama dengan pasal sebelumnya yang menyebutkan bahwa pembeli berhak menerima uangnya kembali dan mengembalikan barang yang telah dibeli namun tidak dapat dimanfaatkan oleh pembeli.

Walaupun hak-hak konsumen sudah dilindungi oleh *Hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, kenyataannya sudah di jalankan tetapi pada prakteknya dilapangan yang terjadi tidaklah sejalan oleh apa dijelaskan dengan ketentuan UU maupun hukum islam sehingga belum selaras dengan apa yang dalam UU dan hukum islam masih jauh dengan realita dilapangan. Terdapat dari banyaknya masalah dan ada banyaknya masalah-masalah sehingga membuat ruginya masyarakat yang tertentu sangatlah membahayakan kehidupan konsumen.

Perlindungan konsumen ialah jaminaan yang harusnya diperuntukan bagi parah pengguna produc itu sendiri akan setiap produc/jasa digunakan. Tetapi dengan realitanya konsumen seolah-olah disudutkan oleh pihak produsen. Terdapat beberapa kasus sampai saat ini dan banyak ditemukannya masalah-masalah yang sangat mengancam pihak masyarakat dalam artrian tingkatan yang merugikan kemaslahatan masyarakat.¹¹

¹¹Eman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 7

Namun jika terdapat produk pada minuman khususnya pada susu kemasan yang mengalami cacat kemasan di Pasar Mardika Kota Ambon, bagaimana tanggung jawab pedagang terhadap susu cacat kemasan tersebut, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah memandang hal tersebut, dan bagaimana pandangan dan BPPOM terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dari pemaparan diatas maka saya merasa begitu tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pasal No. 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penerapannya Terhadap Penjualan Susu Kemasan di Pasar Mardika Kota Ambon.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dinyatakan sebagai permasalahan dari rumusan masalah dari penelitian ini ialah;

- a. Bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di Pasar Mardika Kota Ambon?
- b. Bagaimana pandangan BPOM Kota Ambon terhadap produk susu kemasan?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk susu kemasan?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan maka penulis membatasi permasalahan hanya membahas mengenai *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pasal No. 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penerapannya Terhadap Penjualan Susu Kemasan di Pasar Mardika Kota Ambon.*

C. Kegunaan dan Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun maksud tujuan dari penelitian adalah:

- a. Guna melihat pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Pasar Mardika Kota Ambon.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan BPOM Kota Ambon terhadap produk susu kemasan.
- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk susu kemasan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaannya ialah:

- a. Untuk bahan pertimbangan dan rujukan bagi para pihak pengusaha yang memperdagangkan susu, agar dapat terhindar dari produk cacat pada susu kemasan.
- b. Untuk meningkatkan pola pikir, wawasan serta manfaat dan pengalaman tentang perlindungan konsumen terhadap produk cacat kemasan pada susu kemasan.
- c. Untuk menjadi bahan rujukan penelitian berkelanjutan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan pembahasan terkait dengan perlindungan konsumen sudah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai penelitian *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pasal No. 4 Undan-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Penerapannya Terhadap Penjualan Susu Kemasan di Pasar Mardika Kota Ambon*, sebatas penelusuran arikel yang dilihat sejauh ini belum ada menulis judul tersebut.

1. Tesis yang diteliti oleh Mukhlisin berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam UU No. 8 Tahun 1999*, bahwa dalam penelitian ini menekankan pada haak-haak konsumenn sebagaimana dilindungi oleh Unndang-Undaang Perlindunngan Konsumen, tetapi

kenyataan yang terjadi di lapangan tidaklah sejalan dan terterah dengan Unndang-Unndang tersebut sehingga sering kali konsumen di rugikan oleh pihak produsen.¹²

2. Penelitian atas nama Ni'matun Minallah berjudul *perlindungan konsumen muslim dalam perdagangan*, mempertegas penegakan hukum agar dimana melindungi masyarakat yang beragama muslim dimana harus memberikan sertifikat halal kepada penjual barang serta lebelisasi yang dilakukan oleh badan yang dipercayai.¹³
3. Selanjutnya ada juga tulisan artikel dari Indah Sukmaningsi dalam jurnalnya *Perlindungan Konsumen dalam perspektif Masa Kini* sebagaimana selalu ditentukan pada Lembaga serta yayasan yang melayani konsumen diindonesia akhir ini yang sedang menghadapi kemajuan global dalam perdagangan serta sikap masyarakat dalam menghadapi masalah ini.¹⁴
4. Dalam ditulisan Kurnia, yang berjudul pertanggungjawaban penjual terhadap produc yang tidak bersertifikat halal ditinjau dalam hukum islam, bahwa dalam penelitian ini menekankan pada ntuk mennjamin kehalalaan suatu produc makanan dari pelaku usaha, prodac seharusnya mempunyai sertifikasi halaal yang harusnya diperjuangkan untuk masyarakat muslim. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 10 Ayat (I) Peeraturan Pemeerintah Republic Indonesia No 69 thn 1999 tentang label pangan yang berbunyi: Barang yang diperdagangkan diindonesia atau produc yang dimasukan secara kemasan guna diperdagangkan barang tersebut harus halal bagi umat islam dan bertanggung jawab kebenaran tersebut dan mencantumkan lebel halal pada produk tersebut. Setiap produsen yang hendak belum membuat dan belum mencantuumkan sertifikasi haalal pada

¹² Mukhlisin, *Tinjauan Hukum Islam dengan Hak-hak Konsumen Dalam UU.8 Tahun 1999*, tesis tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: FSISK, 2002), h. 33

¹³Ni'matun Minallah, "*Perlindungan Konsumen Muslim dalam Perdangan*", tesis diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: FSISK, 2003), h. 13

¹⁴ Indah Sukmaningsi, "*Perlindungan Konsumen dalam prespektif masa kini*", *Solusi Hukum*, 2015, Vol. 5, h. 14

produknya diharuskan untuk mengikuti proses dan tahapan memperoleh sertifikat halaal yang terdiri dari pendaftaran hingga penerbitan fatwa sertifikat halal dan dikeluarkan oleh mui setelah ditetapkan status kehalalannya dari komisi fatwa mui. Konsekuensi atau akibat hukum dari para produsen yang masih belum mencaantumkan sertifikat haalal dan tidak prosedural dapat dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999; tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996; tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999; tentang label dan iklan pangan. Akibat hukum para produsen yang melakukan pencatuman label halaal dari produk yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan Perlindungan Konsumen ataupun perundang-undangan Pangan dan Peraturan Pemerintah tentang label dan iklan pangan terdapat tiga pemaknaan yaitu pedagang yang menjual barangnya tersebut akan mendapatkan mendapatkan sanksi.¹⁵

5. Dalam tesis yang ditulis oleh M. Erick Fernando Anosa yang berjudul *Penertiban Label Halal Pada Produk Makanan Kemasan Dilihat dalam Prinsip Hukum Islam*, menekankan bahwa sertifikasi dan label halal yang terdapat pada makanan yang menggunakan kemasan di Lampung seharusnya melalui mekanisme yang telah ada dan sudah diatur dalam ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam pemerintah daerah melalui fatwa MUI serta LPPOM dimana bagi pelaku usaha yang mempunyai produk menggunakan kemasan harusnya melakukan sertifikat halal atau label halal sebagaimana dimuat dalam ketentuan Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal dan UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan hukum islam bahwa dimana halalnya produk makanan serta minuman adalah sebuah kewajiban dipenuhi serta guna menjaga masyarakat muslim terhadap produk

¹⁵ Kurnia, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Solusi Hukum . 2014, Vol. 18, h. 17

kehalalnya diragukan dalam artian rusak atau tidak dapat dikonsumsi. Kehalalan di mana setiap konsumen beragama muslim harusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam artian mengonsumsi minuman serta makanan yang tidak memiliki sertifikat atau label halal serta mendapatkan jaminan dari penjual barang tersebut, sehingga membuat masyarakat muslim yang mengonsumsi barang tersebut tidak ragu dan berhak atas kenyamanan dan aman serta menghindari ketidakraguan dalam produk tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Islam.¹⁶

6. Jurnal yang ditulis oleh, Firjat Anggraini Sulwan Pusadan dan Rosnani Lakunna di mana dalam judulnya *Peran dan Fungsi badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya*, dalam pembahasannya di mana penjualan produk kemasan harusnya yang sangat berperan penting dalam hal ini yaitu BPPOM yang sangat diperlukan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen dari makanan yang beredar di pasaran, fungsi BPOM dalam adalah Peraturan, dan standarisasi, regulasi, evaluasi produk sebelum beredar, pengujian laboratorium, pemeriksaan sarana produk distributor penyidikan dan penegakkan hukum juga melakukan pengawasan, komunikasi, informasi dan edukasi melalui badan yang terkait mengingat masih adanya kasus keracunan dan hasil laboratorium menunjukkan makanan mengandung zat berbahaya sebagai indikasi masih lemahnya implementasi fungsi dan peran BPOM dalam perlindungan Konsumen.¹⁷

Dari hasil penjelasan di atas menjelaskan bahwa pandangan masyarakat baik itu pelaku usaha dan konsumen dalam menjual dan mengonsumsi produk

¹⁶ M. Erick Fernando Anosa, *Penertiban Label Halal pada Produk Makanan Kemasan Berdasarkan Prinsip Hukum Islam*, tesis ini diterbitkan di fakultas Hukum Universitas Lampung, (Lampung: FHUL, 2018), h. 58

¹⁷ Firjat Anggraini Sulwan Pusadan dan Rosnani Lakunna “*Fungsi dan peranan badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) dalam perlindungan konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya*”. Jurnal Hukum 2015, Vol. 1, h. 12

susu yang cacat kemasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur didalam ketentuan perundang-undangan perlindungan konsumen, telah sesuai dengan harapan dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang perlindungan konsumen, pandangan tersebut telah sejalan dengan suatu tuntunan ajaran Islam, yaitu menyatakan bahwa ‘Adam al-Gharar, bahwa jual beli tidak boleh ada salah satu pihak yang tertipu. Akan tetapi dalam praktiknya sehari-hari belum sesuai dan ternyata benar bahwa beberapa konsumen sering mengkonsumsi produk susu kemasan yang mengalami cacat, hal itu sangat jelas merugikan konsumen baik dalam segi kesehatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undang dan dilarang oleh ajaran Islam.

Dalam menjangkan penelitian ini, peneliti juga menemukan kelemahan-kelemahan dalam penerapan undang-undang perlindungan konsumen, yang tidak adanya suatu pengawasan dan penyuluhan baik kepada pelaku usaha yang menjual dan memperdagangkan produk susu kemasan tersebut, yang mengakibatkan anggapan bahwa konsumsi/membeli produk susu yang mengalami cacat dalam artian kemasan masih bebas diperjualbelikan oleh pelaku usaha dan konsumen. Menurut hemat penyusun kelemahan masalah tersebut harus ditindak lanjuti oleh pihak pemerintah Kota Ambon dengan cara menerapkan dan menjalankan undang-undang di Pasar Mardika Kota Ambon¹⁸

E. Kerangka Pemikiran

Istilah dengan kemasan sesuatu hal yang sangat penting dalam melakukan jual beli, sebagaimana dimuat dalam penjelasan-penjelasan yang dijelaskan dalam pengertian jualbeli atau perdaagangan dinyatakan melalui istilah fiqih biasanya dinamakan al-ba’I dan menurut etimologi yang artinya dijual dan dipergantikannya. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya dengan bahasa yang artinya menukari suatu benda dan benda yang lain. Dimana pada pemaknaa kata al-ba’i dengan bahasa arab kadang dimaknakan terhadap artian antonimnya, yaitu

¹⁸ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Manju, 2008), h.

al-syira' (beli).¹⁹ Hal tersebut jika jual beli ada suatu pihak (konsumen) merasa dirugikan dalam artian kemasan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dari salah satu tujuh prinsip jual beli yang sebagaimana menopang dari jual beli tersebut.

Cacat kemasan adalah keadaan yang mempengaruhi kerusakan isi susu itu, keadaannya seperti kaleng yang penyok/peok, kembung, karatan, bocor dan karton alumenium foil mengalami rusak, robek, kotor.²⁰

Susu merupakan cairan yang kompleks, susu sangat digemari seluruh dunia karena bermanfaat menjaga kebugaran dan mempeertahankan kesehatan tubuh. Sayangnya, susu merupakan zat yang tidak stabil. Terkadang susu dapat bertahan lama, namun bisa juga menjadi asam hanya dalam beberapa hari.²¹

Beberapa cara untuk mengenali susu yang baik atau sudah rusak yaitu:



¹⁹ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 67

²⁰ *Ibid*, h. 43

²¹ Muhammad, *tips mengenali susu baik dan rusak*. Diakses tanggal 21 Agustus 2018

1. Lihat tanggal produksi susu

Semua susu yang dijual diwajibkan memiliki tanggal produksi yang tertera pada kemasan untuk memberikan informasi kepada pembeli tentang daya tahan susu. Banyak perusahaan juga mencantumkan tanggal kadaluarsa yang dianjurkan. Namun, hati-hati karena kondisi tertentu dapat membuat susu rusak sebelum tanggal kadaluarsa berakhir. Menurut para ahli, susu tidak layak dikonsumsi dua sampai tiga hari setelah tanggal kadaluarsa yang tercantum.¹

2. Buka penutup susu, dan cium bauh susu yang ada dalam kemasan.

Susu segar hampir tidak memiliki aroma sama sekali, jika terdapat aroma, biasanya tercium aroma segar. Namun, jika susu berbauh tajam (asam) ini menjadi tanda bahwa telah basi.

3. Warna susu

Periksa warna susu ada beberapa produsen yang menjual susu dalam tempat yang transparan. Namun, sebenarnya kemasan yang terbuat dari bahan non transparan dapat menjaga susu segar lebih lama. Jika curiga susu mungkin rusak tetapi anda tidak dapat melihatnya, tuangkan susu kedalam cangkir agar dapat terlihat jelas. Jika susu berwarna lain selain putih murni, susu mungkin sudah rusak. Dalam banyak kasus susu basi akan berwarna kuning atau gelap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Lihatlah tekstur susu.

Ketika dituangkan. Jika susu memiliki tekstur yang terlalu kental, susu mungkin sudah rusak

Kemasan sebagaimana dapat dijelaskan wadah yang dimana dapat melindungi produk dari kerusakan-kerusakan dan dimana dapat membuat makanan dan minuman menjadi tetap terjaga dan awet sehingga dapat melindungi makanan dan minuman sampai ke tangan pembeli dengan baik. Dalam kegiatan

pangaturan dan pemasukan guna sebagai keperluan-keperluan dalam wadah tersebut.²²

Bahan kemasan, baik bahan mudah berkarat dan mempunyai enam fungsi utama, yaitu;²³

1. melindungi produk kemasan agar tidak mudah kotor dan menjaganya tetap bersih dan awet, tahan lama yang menjadi perlindungan bagi kerusakan serta bakteri-bakteri dan lain-lain.
2. Menjaga bahan pangan dari rusaknya pada visik, perubahan warna makanan, dan melindunginya dari sinaran cahaya.
3. Menjadi manfaat dan fungsi, efisien serta kususny ekonomis dalam proses pengepakan, yaitu selama pemanfaatan bahan pangan di wadah kemasannya.
4. Memudahkan dengan menutup dan membuka serta juga menjaganya terhadap upaya-upaya pengangkutan dan penanganan.
5. Menampakan ukurannya, bobot serta bentuknya dan sesuai dengan kaidanya dan standarisasi, memudahkan untuk di buang, mudah di bentuk serta dicetak kembali.
6. Menampakan identifikasi, informasi serta penampilan cukup kuat dan jelas dan membantu serta penjualan makanan tersebut.

Didalam penjelasan Kamus besar Bahasa Indonesia hal tersebut sering dijelaskan bahwa;²⁴

1. Cacat atau tidak sempurna (bagus dan mutuh)
2. Kekurangan dan cacat, sehingga membuat nilai serta mutunya tidak sempurna
3. bekas pernah di pakai sebelumnya
4. Tidak dipergunakan kembali lagi bilah barangnya rusak

²²Suyitno, <http://www.google.com>, Pengantar Pengemasan. Kursus Singkat Pengemasan Bahan Pangan. (Yogyakarta : PAU Pangan dan Gizi, UGM, , 1986), diakses sabtu 20 Agustus, 2018, h.11

²³*Ibid.* h. 13

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke Empat* (Jakarta: PT Jaya Press), h. 111

Cacat berarti benda serta bahan yang tidak boleh di pergunakan kembali. Akan tetapi barang yang mengalami kecacatan masih bisah dapat di pergunakan kembali namun terjadi kekurangan pada fungsi dari benda itu. Bekas ialah sesuatu yang sudah dipakai namun masi bisa dipakai. Tercemar dari awalnya benda tersebut bersatu antara lain akan tetapi fungsi dari benda itu berkurang sehingga membuat benda yang lain menjadi ikut tercemar. Ketetapan akhir pada ketentuan pasaal ini ialah ayat empat; setiap pedagang dan membuat kesalahan dari ketentuan penjelasan ayat satu, dan ayat dua dilarang memperdangankan barangnya, jasanya serta wajib menariknya dari peredarab.²⁵

Jadi Cacat kemasan adalah keadaan yang mempengaruhi kerusakan isi susu itu, keadaannya seperti kaleng yang penyok/peok, kembung, karatan, bocor dan karton alumenium foil mengalami rusak, robek, kotor.²⁶

Bahaya yang ditimbulkan dalam susu cacat kemasan dibagi menjadi dua yaitu terjadi secara langsung dan tidak langsung yaitu:

1. Bahaya secara langsung

Ialah jika konsumen mengkonsumsi susu cacat tersebut secara langsung atau secara seketika langsung menimbulkan gatal-gatal, timbul bintik-bintik merah, muka kemerahan pada seluruh anggota badan dan juga dapat mengganggu saluran pencernaan, bahkan bisa keracunan. Semua ini dipengaruhi dari berapa besar kadar bakteri yang terdapat pada susu cacat kemasan tersebut.

2. Bahaya secara tidak langsung

Yaitu jika konsumen mengkonsumsi susu cacat tersebut tidak secara langsung terjadi namun membutuhkan proses perbulan bahkan bertahun baru dapat diketahui seperti kanker, tumor dan gangguan saraf semua itu terjadi karena mengkonsumsi susu cacat kemasan.

²⁵Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Cet ke dua, (Jakarta:Diadit Media, 2006), h. 40

²⁶*Ibid*, h. 43

Dalam system hukum perdata di Indonesia penegak hukum dalam perlindungan bagi konsumen mempunyai suatu bagian dan mempunyai keterkaitan dengan pembagunan hukum, dari komponeen integral dengan pembagunan nasiional akan dilakukan dengan tujuan meneegakan piilar dalam nergara hokum salah satunya di Indonesia, tujuannya harus dilaksanakan ialah mempunyai arti dalam pembangunan nasional sebagaimana terterah dalam pembukaan UUD Tahun 1945, Pasal 27.

Dalam KUHPerdata dan KUHD terdapat berbagai norma (aturan) hukum keterkaitan pada hubunngan hkum serta maslaah-maslahnya bagi pihak peelaku usha penydia jasaa, serta pihak konsumeen sebagi pemakai. Terdapat dalam bukuu keedua, keetiga serta keempat. Terdapat macam kaiidah-kaidah hokum yang meengatur hubungan konsumeen serta penyeedia baarang dan jaasa konsumeen. Sebaliknya terdapat ketentuan KUHDperdata, baik itu bukuu peertama ataupun bukuu keedua menjelaskan teentang hak serta keewajiban.²⁷

Dalam ketentuan UU Peerlindungan Konsumeen mengatur haak serta keewajiiban masing-masing dan tanggungjawab bagi pihak pelaku usaha juga tunduk pada KUHPerdata dan Undang-Undang terkait lainnya tanpa ada persyaratan yang mengacu pada kaidah-kaidah/syari'at agama tertentu. Aspek dalam hukum ialah suatu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan, sebab suatu hukum tujuan dalam pembangunan nasiional dan bertujuan guna melindungi menjadi kepercayaan bagi masyarakat sempit, dan luas melakukan perubahan secara menyeluluruh dari segala aspek.

Mengenai dasar hukum Perlindungan Konsumen dalam KUHPerdata dimuat yang terdapat pada buku keetiga teentang perikaatan dan pasaal 1234 artinya:

“Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Konsumen dijelaskan Undang-undang Republik Indonesia no 8 tahun 1999 perlindungan konsumen ialah semua orang pemaakai baraang atau jaasa dan ada

²⁷*Ibid*, h. 52

di masyarakat, baik itu kepentingan sendiri, kerabat, serta orang banyak, ataupun makhluk hidup tidak diperdagangkan.²⁸

Terdapat penjelasan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia bahwa perlindungan merupakan salah satu tempat perlindungan atau perbuatan melindungi.²⁹ Perlindungan konsumen ada karena adanya segala upaya guna menjamin suatu kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini merupakan suatu jaminan yang harusnya didapatkan berbagai pihak konsumen akan setiap produk susukemasan diperbelikan di produsen.³⁰

Kepastian suatu hukum agar memberikan segala bentuk perlindungan terhadap pihak konsumen itu diantaranya ialah bertujuan meningkatkan harga serta martabat konsumen dan menimbulkan suatu ruang informasi terhadap barang atau jasa padanya, lalu menumbuhkembangkan sifat kepada produsen jujur, amanah dan bertanggungjawab.³¹

Perlindungan konsumen selalu dijamin pada ketentuan UU ialah terdapatnya suatu pemaknaan hukum kepada segala masalah serta kebutuhan pada konsumen. Upaya kepastian hukum ini mempunyai segala upaya berdasarkan hukum guna memberdayakan konsumen guna memperoleh dan memastikan pilihannya terhadap barang serta jasa akan segala kebutuhannya dan mempertahankan serta membelah haknya ketika dirugikan dari pihak produsen. Pemberdayaan konsumen ialah tujuannya meningkatkan kesadarannya serta kemampuannya guna menjaganya dari tipu daya yang sering dilakukan oleh pihak pelaku usaha, serta mengangkat harkat martabaknya konsumen.

Ada 3 penjelasan terhadap konsumen yang mau dilindungi dari ketentuan hukum diantaranya:

- a. Pemaknaan konsumen arti umum, ialah pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa guna tujuannya tertentu.

²⁸Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

²⁹Departemen Pendidikan Nasional, h. 830

³⁰Pasal 3, *Tujuan Perlindungan Konsumen*, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³¹Bandingkan konsideran huruf d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Konsumen diantara, yang pengguna serta pemakai dan/atau pemnfaatnya harus berupa komersial yang harus diperdagangkan terhadap pihak konsumen artiannya konsumen disamakan kedudukannya sama pelaku usaha.
- c. Dari pemanfaatan sebagai pengguna barang dan jasa demi memenuhi keluarga, kebutuhan sendiri, maupun rumah tangga.³²

Dari penjelasan ketiga poin diatas sebagaimana terlihat pada penjelasan poin akhir sebagaimana konsumen ini yang jelas mengatur serta melindungi ketetapan didalam UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, apabila digunakan suatu istilah konsumen didalam terdapat UU, sebagaimana penjelasannya ialah konsumen pada bagian akhir. Selain itu produsen ialah suatu istilah sebagaimana dijelaskan pembuatan UU pada ujungnya jelas disebutkan dengan pengusaha.³³

Adanya suatu perundang-undangan lebih menekan dan diharapkan terhadap para pengusaha guna meningkatkan serta pelayanan agar membuat konsumen tidak dirugikan oleh pihak pembisnis. Yang terpenting akan hal ini ialah sebagaimana sifat pelaku usaha guna memberikan hak sebagaimana yang dapat didapat. Disisi lain itu juga konsumen memahami apa yang harus jadi kewajibannya. Disini dijelaskan guna mempertahankan hak serta kewajiban mereka. Sesuatu menjadi hak konsumen merupakan kewajiban pada produsen. Dan selalu menghargai apa yang menjadi hak maupun kewajiban dari masing-masing dari mereka. Harusnya ada *Tawazun* (keseimbangan) sedemikian terdapat dalam Hukum Islam. Dari prinsip *tawazun* guna menyadarkan pembisnis agar seolah aktifitasnya tidak menguntungkan pada dirinya sendiri, melainkan melihat dan memperhatikan kepentingan pada orang lain. Dengan kata lain agar terwujudnya perlindungan terhadap orang lain, terhadap pihak pelaku usaha yang menjual atau memperdagangkan usahanya seharusnya aman serta halal untuk dikonsumsi.

³²Philip Kotler, *Principles of Marketing*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 166

³³*Ibid*, h, 168

Dari penjelasan diatas dapat penulis kaitan dengan teori penegak hokum dapat dimaksudkan sebagai salah satu upaya menjealankan perangkat dan sarna hokum tertentu guna menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum, selain itu terdapat penjelasan oleh Satjipto Rahardjo, penegak hukum ialah proses demi menjalankan pelaksana-pelaksana hukum yang sebagaimana berawal dari pikiran (ide), lembaga pembuat perundang-undangan akan dirumuskan kedalam peraturan hukum yang menjadi kenyataan.³⁴

Sebagaimana, penjelasan dari arti penegak hukum terdapat pelaksana menyerasikan suatu hubungan serta nilai yang dimaksudkan kedalam kaidah-kaidah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai guna memelihara, menciptakan, serta mempertahankan suatu perdamaian dilingkungan kehidupan. Maka selanjutnya dikatakan suatu keberhasilan penegak hokum sehingga didopang dari beberapa factor yang akan hasil yang baik, selain dari dampak negative serta positifnya terdapat dari isi factor-factor tersebut. Factor-factor inilah yang berkaitannya dengan eratnya yang menjadi suatu esensi dari efektivitas penegak hokum, factor-factor yang sebagaimana dimaksud ialah.³⁵

1. Hukum (Undang-Undang).
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Masyarakat, yakni di mana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab pembahasan dan secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Masalah penegak hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1983), h. 5

Bab kesatu: "Pendahuluan" pada bab ini memuat tentang permasalahan pokok yang merupakan kerangka dasar yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, pengertian judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, garis-garis besar isi tesis serta komposisi bab.

Bab kedua: "Tinjauan Pustaka" memuat tentang teori penegakan hukum, sejarah perlindungan konsumen dan upaya-upaya hukum.

Bab ketiga: "Metodologi penelitian yang dimana memuat tentang lokasi penelitian, kondisi pasar Mardika Kota Ambon, metode pendekatan penelitian, sumber-sumber data penelitian dan teknik-teknik analisis.

Bab keempat: "Hasil dan Pembahasan" yang meliputi: Analisis Pertanggungjawaban Pedagang terhadap produk susu cacat kemasan di Pasar Mardika Kota Ambon, Analisis Pandangan BPPOM Kota Ambon terhadap produk susu cacat kemasan dan Analisis Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap produk susu cacat kemasan.

Bab kelima sebagai bab terakhir yang merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisikan kesimpulan dan dilanjutkan dengan saran-saran.

The logo of Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, featuring the letters 'UIN' in a stylized, rounded font.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG